



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN

# LAPORAN PENELITIAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Nomor : 03/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.

PENELITIAN PUTUSAN HAKIM 2013  
(Tahap I Naskah Ke-1)

## Tim Peneliti :

Melani, S.H., M.H.	(Ketua)
Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.	(Anggota)
Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum.	(Anggota)
Irwar S. Indrapradja, S.H., M.H.	(Anggota)
Murshal Senjaya, S.H., M.H.	(Anggota)

Dibiayai dengan Proyek DIPA  
KOMISI YUDISIAL

2013

## Laporan Penelitian 2013

---

### PERKARA NO. 03/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg

Terdakwa Dr.H. Tony Sukasah, Drs.Msi

---

#### **Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus:** (untuk putusan pengadilan tingkat pertama)

- |   |   |
|---|---|
| 1. No. Perkara (registrasi PN)          | : 03/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg  |
| 2. Pengadilan tempat putusan ditetapkan | : Pengadilan Negeri KI (I) Bandung  |
| 3. Tanggal putusan ditetapkan           | : 20 Mei 2011   |
| 4. Susunan majelis hakim                | : a. G.N. Arthanaya, S.H., M.Hum<br>(ketua)<br>b. Adriano, S.H., M.H.<br>(anggota)<br>c. Basari Budhi P, S.H.,M.H.<br>(anggota) |
- 

#### **A. Pendahuluan**

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang melanda pelbagai segi kehidupan (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tidak hanya terjadi di pusat akan tetapi juga di daerah dan yang paling memprihatinkan tindak pidana korupsi juga kerap terjadi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) yang selayaknya memberikan suri teladan kepada generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Salah satu contoh kasus adalah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Dr.H. Tony Sukasah, Drs.Msi telah didakwa dan bahkan kini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Sdr. Drs.Een Suwandi, M.Pd dan Sdr. Subadri Iskhoto (dalam perkara terpisah) telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat

## Laporan Penelitian 2013

---

(1) ke-1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun kronologis singkat kejadiannya adalah pada tanggal 1 Februari 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mendapatkan dana bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, untuk program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan berupa kegiatan pengadaan laboratorium multi media untuk 15 SMP dengan anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2007 Dr.H.Tony Sukasah, Drs., Msi. (Terdakwa) diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi berdasarkan SK Bupati No.821/183-BKD/Kep/2007 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menggantikan Sdr.Drs.H.Muhyidin, M.M., MBA.

Pada tanggal 08 April 2008 Terdakwa mengeluarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No. 027/ Kep.19.a/ Disdik tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Pemeriksa Barang di Lingkungan UPTD TK/SD/SMP/SMA/SMK Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 yang menunjuk Kepala Sekolah sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga kegiatan pengadaan laboratorium multi media bagi sekolah SSN tidak dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melainkan dilakukan oleh 30 sekolah SMPN di Kabupaten Bekasi, sehingga bertentangan dengan Lampiran Keppres 80 Tahun 2003 Bab I huruf A angka 1 a poin 3 a yang menyatakan, "Pengguna Barang dan Jasa dilarang memecah pengadaan barang/ jasa menjadi paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan." Di samping itu kepala sekolah yang ditunjuk menjadi Panitia Pengadaan laboratorium Multi Media di tiap-tiap sekolah tidak pernah menerima surat keputusan tersebut, selain itu kepala sekolah yang ditunjuk tidak memiliki keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f Keppres 80 Tahun 2003. Dalam pelaksanaannya setelah Terdakwa menunjuk

## Laporan Penelitian 2013

---

Sdr.Drs Een Suwandi, M.Pd sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), PPK tersebut tersebut tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pada kenyatannya proses pelaksanaan pengadaan laboratorium multi media tersebut tidak pernah dilaksanakan sesuai prosedur mekanisme pengadaan barang tetapi semua dokumen dibuat seolah-olah proses telah dilaksanakan di tiap-tiap sekolah penerima dengan metode pemilihan langsung, sementara 30 Kepala Sekolah yang ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan tidak pernah mengetahui pelaksanaan Pemilihan Langsung atas kegiatan tersebut dan akibatnya negara dirugikan sebesar Rp 510.611.076,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh puluh enam rupiah) dan uangnya masuk ke rekening Subadri Iskhotob. Dalam proyek tersebut Subadri Iskhotob menggunakan bendera 18 (delapan belas) perusahaan.

Bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, yaitu:

**Primair:**

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

**Subsidair:**

Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Mei 2011 menyatakan, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, oleh